



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 44/PID/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MEYNI NELWAN;
Tempat Lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 28 Mei 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mapanget Jaga II Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tersebut dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 Mei 2019 Nomor 44/PID/2019/PT.MND tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 6/Pid.B/2019/PN Arm tanggal 30 April 2019 berseta berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan tertanggal 15 April 2016 ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MEYNI NELWAN pada tanggal 24 bulan Maret tahun 2018 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Yulke Tewu dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 halaman Putusan No 44/Pid/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi korban hendak pergi kerumah saksi Nansi Mumuat kemudian saat saksi korban tiba dihalaman rumah saksi Nansi Mumuat, di tempat tersebut saksi korban melihat dan mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi Nansi Mumuat, saksi Magdalena Mekel dan saksi Ani Norma Kaunang dengan kalimat “ babi, kudacuki, pemai kalian tahu sebenarnya perempuan Yulke Tewu adalah anak hasil hubungan gelap dari almarhumah Angela Pongoh dengan Almarhum Longdong “ dan kalimat tersebut terdakwa ucapkan secara berulang-ulang;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu karena terserang kehormatan dan nama baiknya dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 Maret telah dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MEYNI NELWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan *tindak pidana* “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MEYNI NELWAN selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa sebagaimana yang dituduhkan semata-mata terjadi karena saya terdakwa merasa martabat dan kehormatan saya telah dilecehkan oleh korban Yulke Tewu, karena yang bersangkutan seakan-akan menuduh saya terdakwa punya hubungan khusus dengan laki-laki bernama Roni ;
- Akan tetapi dalam proses persidangan ini saya merasa telah bersalah dan karena itu saya memohon kiranya yang mulia Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dari apa yng sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum . Terdakwa menyesal dan merasa bersalah

Hal 2 dari 5 halaman Putusan No 44/Pid/2019/PT MND



sehingga memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan ringannya .

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 30 April 2019 dalam perkara Nomor 6 /Pid.B/2019/PN. Arm yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MEYNI NELWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 2 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN.Arm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/terdakwa pada tanggal 22 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi masing-masing tanggal 15 Mei 2019 bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara terhitung selama 7(tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Mei 2019 Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding hingga perkara ini diputuskan tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama mulai dari dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, tuntutan Jaksa Penuntut Umum , pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Hal 3 dari 5 halaman Putusan No 44/Pid/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon Banding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara pasti mengenai apa keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian setelah meneliti perbedaan antara berat dan jenis hukuman yang terdapat dalam tuntutan hukum Penuntut Umum dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dapat memahami keberatan Jaksa Penuntut Umum karena putusan percobaan yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah semata – mata merupakan sarana balas dendam atas perbuatannya melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu penjatuhan pidana juga mempunyai tujuan sebagai tindakan pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah terdakwa lakukan. Bahwa terdakwa telah menyadari sepenuhnya akan kesalahan yang dilakukan dan dengan ikhlas memohon maaf kepada pihak korban, dengan sikap terdakwa tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah memperoleh tatanan keseimbangan keadilan hukum antara korban dan terdakwa ditambah dengan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang tindak pidana yang terbukti dan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan diambil alih dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 April 2019 dalam perkara Nomor 6/Pid.B/2019/PN Arm yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 4 dari 5 halaman Putusan No 44/Pid/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 30 April 2019 dalam perkara Nomor 6/Pid.B/2019/PN Arm yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, M U S T A R I, SH .dan MARTIN PONTO BIDARA, SH masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota sebagaimana penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 44/PID/2019/PT MND tanggal 29 Mei 2019 ditunjuk untuk mengadili perkara terdakwa, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga Kamis tanggal 27 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh ELVA ISHAK, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUSTARI, SH.

PARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MH.

MARTIN PONTO BIDARA, SH

Panitera Pengganti

ELVA ISHAK, S.H

Hal 5 dari 5 halaman Putusan No 44/Pid/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)